

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt. 4, 12 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotau, serta untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1352 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 7 hlm.